



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Kebumen.
5. Bangunan bersejarah adalah bangunan yang didirikan untuk peringatan kejadian bersejarah antara lain Monumen Kemit.
6. Monumen khusus adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan khusus antara lain Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar dan lain-lain.
7. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilihan Umum.

8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
9. Baliho atau papan reklame (billboard) atau videotron adalah kain rentang atau papan dan/atau perangkat elektronik yang berisi gambar Partai Politik atau gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau berisi slogan, pesan atau informasi lainnya.
10. Spanduk adalah kain rentang yang berisi gambar Partai Politik, atau gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berisi slogan, pesan atau informasi lainnya.
11. Umbul-umbul adalah bendera yang berisi gambar dan atau identitas Partai Politik atau gambar Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berisi slogan, pesan atau informasi lainnya yang dibentuk memanjang ke atas dan dilekatkan di sebuah tiang.

BAB II JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye, meliputi:

- a. baliho, billboard, atau videotron;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

BAB III LOKASI PEMASANGAN

Pasal 3

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi seluruh tempat di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. sarana dan prasarana publik;
 - f. Jalan Pahlawan, Jalan Sutoyo dan Jalan Veteran yang berada di sekeliling alun-alun;
 - g. taman;
 - h. pepohonan (yang pemasanganya dipaku);

- i. bangunan bersejarah; dan
 - j. monumen khusus.
- (3) Dalam hal kampanye dilaksanakan melalui rapat umum, Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di sekeliling alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan pemohon dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (3) Permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar Alat Peraga Kampanye

BAB V PENERTIBAN

Pasal 6

Bupati menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pencabutan dan pelepasan Alat Peraga Kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Alat Peraga Kampanye yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dipasang sampai berakhirnya izin dengan menyesuaikan tempat pemasangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006